

RISK EKSPOSURE DALAM MELIHAT KINERJA FUNDAMENTAL PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI COVID-19

Iva Faizah

IAIN Metro Lampung

Email: ivafaizah@metrouniv.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 menjadi wabah yang berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan saja, namun lebih dari pada itu, covid-19 berpengaruh pada seluruh lini kehidupan termasuk pada sektor keuangan perbankan, dan tidak luput juga perbankan syariah. Namun, perbankan syariah diyakini dapat menghadapi risiko lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Kinerja fundamental perbankan syariah pada kualitas aset dan sektor pembiayaan diproses dengan NPF dan ROA menjadi sektor yang mudah terdeteksi apakah terdampak wabah pandemic covid-19 atau tidak. Berdasarkan hasil analisis melalui data statistik perbankan syariah 2021, pada tahun 2019-2021 perbankan syariah memang mengalami penurunan pada ROA pada awal pandemic covid-19 terlihat dari penurunan ROA tahun 2019 ke 2020 namun Kembali meningkat ditahun 2021. NPF BUS dalam kondisi yang baik sementara UUS pada awal pandemic yakni 2020 mengalami pelemahan dengan meningkatnya nilai NPF dan kembali menguat di tahun 2021, hal tersebut dipicu diantaranya oleh dikeluarkannya kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 dalam penguatan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan.

Kata Kunci: Countercyclical, Fundamental, Restrukturisasi, Stimulus.

Pendahuluan

Pertumbuhan perbankan nasional secara menyeluruh dikatakan cukup kuat yakni pada angka 12,11% dari sisi rata-rata total aset, terhitung pada Januari 2021 dibandingkan dengan masa yang sama yakni Januari 2022. Pertumbuhan aset yang cukup signifikan ditengah kondisi dampak pandemi covid-19 yang belum usai pun telah dimulai sejak awal 2021 yang juga turut mengalami peretumbuhan, dan justru tumbuh 6,42% terhitung pada Desember 2020 sampai Januari 2021, tentu saja pertumbuhan tersebut juga mempengaruhi kinerja perbankan syariah itu sendiri (Statistik Perbankan Syariah, 2022).

Pertumbuhan perbankan salah satunya dapat dilihat dari semakin meningkatnya aset perbankan tersebut. Bahkan jika digabungkan dengan peningkatan aset untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah secara keseluruhan naik sebesar 12,8% yang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya adalah (Ayu, 2022):

1. Peningkatan jumlah kantor BUS maupun UUS yang mengalami peningkatan sebanyak 74 kantor per Januari 2022.
2. Peningkatan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tercatat sebanyak 4.025 unit dari yang sebelumnya hanya 3.482 unit

3. Sisi pemanfaatan SDM juga turut menyumbangkan peningkatan, yakni pada angka 56.298 tenaga kerja dari semula 55.840 tenaga kerja atau mendapatkan tambahan tenaga kerja sebanyak 458 orang dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022.

Selain diyakini sebagai bank yang lebih baik dalam menghadapi resiko, perbankan syariah secara umum juga memberikan peningkatan laba yang cukup signifikan setiap tahunnya. Terutama yang dialami oleh BSI setelah terbentuk melalui proses merger, laba BSI terus tumbuh. Pada kuartal I 2022 laba BSI tumbuh sebesar 33,18% dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal yang sama. Diikuti oleh kenaikan total aset sebesar 15,73%, DPK di angka 16,07% dan pembiayaan yang tumbuh sebesar 11,59%. Kenaikan tersebut terjadinya tentunya ditahun yang masih dalam masa pandemic covid-19 (Purwati, 2022).

Pertumbuhan perbankan dari sisi aset laba, DPK dan rasio keuangan lainnya bank, merupakan salah satu bentuk dari hasil kinerja perusahaan yang baik, baik dari kinerja keuangan, manajerial maupun operasional. Sebagai sebuah perusahaan profit oriented bank sangat mengedepankan segi penampilan, kenyamanan bertransaksi, keramahan pelayanan, yang lazimnya dilakukan untuk promosi yakni berupa hadiah dan penetapan tingkat suku bunga simpanan yang menarik melebihi bank lain untuk terus meningkatkan nasabah. Namun, dibalik beberapa unsur yang diunggulkan tersebut tingkat kesehatan suatu perbankan tidak hanya berfokus pada hal-hal tersebut, dimana berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni PBI No.13/I/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, telah membuat suatu ukuran yang menentukan suatu bank itu tergolong; sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Maka adanya penilaian kinerja berdasarkan kondisi keuangan bisa menjadi salah satu tolak ukur nasabah dalam menilai perbankan yang akan digunakan.

Orientasi dan kriteria penilaian bank oleh nasabah memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan nasabah tersebut. Umumnya seorang nasabah akan menilai perbankan dan memilih bank tersebut atas dasar (Arbi, 2013:257) :

1. Pelayanan lancar, cepat, tepat dan akurat
2. Petugas bank yang ramah dan bersahaja
3. Terdapat atau memiliki banyak outlet diseluruh daerah, sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi dimana saja.

Namun, pandemic covid-19 yang mewabah keseluruh belahan dunia ternyata tidak hanya memberikan dampak negative bagi kesehatan namun juga pada perekonomian termasuk pada sector jasa keuangan yakni perbankan syariah. Sehingga pemerintah menstimulus perekonomian nasional dengan beberapa kebijakan diantaranya adalah POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional 2019, dengan tujuan mendukung dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Faizah.dkk, 2021)

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana kinerja fundamental dari perbankan syariah, yang diprosikan dengan rasio keuangan untuk melihat kualitas aset yakni dengan rasio NPF (Made.dkk, 2016) dan melihat keuntungan perbankan syariah dalam kegiatan usahanya yakni penyaluran pembiayaan yang dalam hal ini diprosikan dengan rasio profitabilitas

dengan proksi ROA (Hellin.dkk, 2021). Analisis tersebut kemudian akan melihat bagaimana kinerja perbankan syariah selama masa pandemic.

Literatur Review

Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan periode pada masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi dan rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis. Sementara indikator kinerja perbankan syariah bisa dilihat melalui rasio-rasio keuangan yang menjadi proksi bagi sector permodalan, kualitas aset, profitabilitas, efisiensi, likuiditas (Charisma, 2021).

Rasio keuangan sendiri merupakan faktor sangat penting untuk melihat seberapa baik kinerja perbankan syariah. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi bank, dan bagi pihak manajemen juga dapat menjadi rujukan untuk membuat perencanaan, dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu bank, bagi kreditur dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dan juga dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder lainnya (Arsita, 2021).

Melalui penilaian rasio keuangan yang mengukur kinerja perbankan syariah dan tingkat kesehatannya secara sederhana dapat meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah dalam pengelolaan dana yang dititipkannya. Hasil penilaian rasio keuangan yang sehat juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap bank dengan adanya peningkatan stakeholder yang ingin menginvestasikan dananya pada bank. Beberapa kategori penilaian tingkat kesehatan dengan kategori, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat diukur dengan CAMEL (Savitri.dkk, 2020).

Pada awalnya Bank Indonesia membuat kriteria kesehatan bank dengan parameter CAMEL (Capital, Asset, Equity, Management, Earning dan Likuidity) kemudian disempurnakan dengan penambahan parameter yakni "S" dan menjadi CAMELS dengan S merupakan indikator Sensitivity to Market Risk (dalam PBI No.6/10/PBI/2004). Kemudian di perbaharui dengan dikeluarkannya PBI No.13/1/PBI/2011 maka penilaian terhadap tingkat kesehatan bank diukur dengan menggunakan faktor sebagai berikut:

1. Profil Risiko (Risk Profile): merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan pada 8 resiko yakni; resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko stratejik, resiko kepatuhan dan resiko reputasi
2. Good Corporate Governance (GCG): merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berupa: Transparency, accountability, responsibility, Independency dan fairness.
3. Rentabilitas (Earning): merupakan penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings Bank
4. Permodalan (Capital) merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Jenis-jenis resiko berdasarkan sistem pengawasn Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dipublikasikan melalui Booklet Perbankan Indoensia (BPI) 2017 tentang Sistem Pengawasan Bank Berdasarkan Resiko atau Risk Based Supervision (RBS) dimana pengawasan bank menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan resiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Jenis-jenis resiko yang termasuk kedalam cakupan pengawasan bank adalah:

1. **Risiko Kredit** : Resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *Counterparty* dalam memenuhi kewajibanya.
2. **Risiko Pasar** : Resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Moment*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank.
3. **Risiko Likuiditas** : Resiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
4. **Risiko Operasional** : Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. **Risiko Hukum** : Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. **Risiko Reputasi** : Resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. **Risiko Strategik** : Resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
8. **Risiko Kepatuhan** : Resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
9. **Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)** : Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.
10. **Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)** : Resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.
11. **Risiko transaksi intra - grup** : Resiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
12. **Risiko asuransi** : Resiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang dijelaskan dalam salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 14 /SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum bahwa, manajemen sangat diperlukan untuk memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yang diuraikan sebagai berikut: (SE OJK Nomor 14 /SEOJK.03/2017)

1. Berorientasi Risiko: didasarkan pada risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada bank secara keseluruhan, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank.
2. Proporsionalitas : penggunaan parameter atau indikator pada tahap penilaian tingkat kesehatan bank dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas bank, parameter atau indikator yang digunakan merupakan standar minimum dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
3. Materialitas dan Signifikansi: materialitas dan signifikansi yang perlu diperhatikan dalam penilaian tingkat kesehatan bank yaitu, profil resiko, tata kelola, rentabilitas, permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktornya yang nantinya akan menghasilkan sebuah peringkat faktor.
4. Komprehensif dan Terstruktur : Analisis dilakukan secara terintegrasi, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Dari beberapa jenis rasio keuangan untuk menilai atau melihat tingkat kesehatan bank baik itu syariah maupun umum, dalam penelitian kinerja keuangan akan diukur menyesuaikan dengan arah kebijakan OJK pada POJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19 yakni pada kualitas aset yang diprosikan dengan NPF dan penilaian tentang kualitas pembiayaan melalui proksi ROA.

Non Performing Financial (NPF)

Rasio NPF digunakan untuk mengukur profil resiko untuk melihat kualitas aset perbankan karena terkait dengan ketidakmampuan debitur dalam membayar pengembalian atau angsuran pembiayaan terutama akibat dari pandemic covid-19 (Azmi.dkk, 2021). NPF harus dijaga diangka yang rendah karena maka perbankan harus benar-benar memperhatikan rasio keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi NPF, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang mengelola dananya tetap terjaga (Prasetya.dkk, 2019). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi resiko pembiayaan yang harus ditanggung, hal tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap bank syariah itu sendiri karena bank harus bisa menyediakan cadangan dana yang lebih besar untuk menutupi resiko tersebut (Charisma, 2021). Maka setiap bank harus menjaga rasio NPF nya setiap bulan untuk tidak melebihi 5%

Perhitungan NPF yang digunakan adalah dengan melakukan perhitungan perbandingan pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas dibagi dengan total pembiayaan dikalikan dengan 100% (Nuri.dkk, 2019). Nilai kolektibilitas yang dibandingkan adalah nilai dengan kriteria 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet).

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan dengan kolektabilitas 3-5}}{\text{Total Pembiayaan yang dibagikan}} \times 100\%$$

Return on Assets (ROA)

Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan mengelola dana dan menghasilkan laba. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Bank Indonesia menetapkan perhitungan ROA berdasarkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset, :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

ROA digunakan sebagai indikator yang mengukur *performance* atau kinerja bank syariah (Siringoringo, 2018). Maka bank syariah diharapkan bisa terus meningkatkan kinerja nya dengan mempertahankan laba, menekan biaya operasional, meningkatkan pembiayaan dan juga meneka pembiayaan bermasalah (Lailatul, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang tercatat oleh OJK, untuk melihat seberapa tinggi ketahanan kinerja keuangan bank dimasa pandemic covid-19. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPF yang digunakan untuk melihat kualitas aset dan ROA yang digunakan untuk melihat kualitas pembiayaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni rasio keuangan yang diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah pada tahun 2019-2021.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil laporan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2019 sampai dengan 2021 menghasilkan nilai NPF net dalam % sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai NPF BUS dan UUS

Tahun	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
2019	1,88%	1,89%
2020	1,57%	1,93%
2021	0,81%	1,11%

Data diolah, 2022

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa NPF Bank Umum Syariah kian membaik setiap tahunnya, dilihat dari nilainya yang selalu mengalami penurunan, dan masih baik karena nilainya masih jauh dibawah 5%. Beberapa faktor yang menyebabkan nilai NPF masih stabil dan cenderung baik diantaranya adalah keberhasilan perbankan syariah yang berhasil mengelola dana yang disalurkan kepada masyarakat, beberapa bank syariah secara individu terus mengalami peningkatan kualitas aset dengan adanya peningkatan pembiayaan. Pada awal pandemic sampai dengan 2020 nilai pembiayaan tetap mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2019 dan 2020 yakni dari semula 225.607 milyar rupiah menjadi 246.957 milyar rupiah terlihat ada kenaikan sebesar 9,64%. Pada tahun 2021 pembiayaan pada bank umum syariah Kembali mengalami kenaikan yakni pada angka 256.405 dalam milyar rupiah atau mengalami kenaikan pada angka 3,82%.

Memang jika dibandingkan dengan kenaikan pada tahun sebelumnya cenderung rendah, namun trend untuk menaikkan nilai pembiayaan ditengah masa pandemic tetap dipertahankan. Unit Usaha Syariah atau UUS juga tetap menunjukkan trend yang positif dengan tetap mengalami kenaikan pada total pembiayaannya. Pada tahun 2019, pembiayaan UUS secara total ada pada angka 130.830 dalam milyar rupiah dan naik pada angka 138.056 pada milyar rupiah atau naik sebesar 5,52%. Pada tahun 2021 pembiayaan unit usaha syariah ada pada angka 154.051 dalam milyar rupiah atau naik sebesar 11,57%.

Faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan yang secara sistemik dapat mempengaruhi NPF perbankan syariah. Faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan adalah kelengkapan dokumen dan informasi nasabah, pengawasan internal perbankan terhadap penyaluran pembiayaan. Selain faktor internal terapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian secara makro (Maidalena, 2014) seperti yang terjadi pada masa pandemic covid-19.

Peningkatan pada pembiayaan di BUS dan UUS juga diiringi dengan kualitas aset pada BUS dan UUS yang semakin meningkat dengan adanya penurunan rasio aset yang tidak lancar. Berikut adalah data aktiva produktif berdasarkan kualitas dari BUS dan UUS:

Tabel 2:
Aktiva Produktif BUS dan UUS
Berdasarkan Kualitas

Indikator	2019	2020	2021
Lancar	445.068	520.409	602.159
Dalam Perhatian Khusus	17.923	18.331	15.843
Kurang Lancar	3.407	3.027	2.991
Diragukan	954	1.382	1.653
Macet	6.707	7.800	6.415
Total Aset Produktif	484.059	550.949	629.062
Rasio Aset Produktif Non Lancar	2,29%	2,22%	1,76%

Dalam Milyar Rupiah

Berdasarkan table diatas yang menunjukkan adanya peningkatan pada aktifa produktif dengan kelas lancer setiap tahunnya, dan adanya penurunan rasio aset produktif yang non lancer setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pengelolaan dana pembiayaan bank syariah terus mengalami kemajuan ditengah masa pandemic seperti ini. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mendorong atau menstimulus perkembangan perbankan syariah pada sisi kualitas aset.

Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah dimasa pandemi covid-19 sehingga kualitas aset perbankan syariah tetap bisa dipertahankan adalah dengan mengeluarkan kebijakan melalui POJK No 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran CoVid-19 menyatakan bahwa cara restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga/nisbah/margin;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga/nisbah/margin;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Kebijakan yang disusun dan diterapkan oleh OJK tersebut bertujuan untuk menjaga kinerja perbankan termasuk perbankan syariah dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbankan syariah tetap bisa mengoptimalkan fungsi intermediasinya.

Proksi ROA yang menggambarkan laba atau keuntungan perbankan syariah juga menunjukkan trend positif secara keseluruhan meskipun diawal pandemic pada tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. Berikut adalah data ROA dari BUS dan UUS pada masa pengamatan.

Tabel 3
ROA untuk BUS dan UUS

Tahun	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
2019	1,73%	2,04%
2020	1,40%	1,81%
2021	1,55%	2,05%

Melihat pada table diatas bahwa pada tahun 2020 yang dihitung per desember 2020 menyatakan bahwa terjadi penurunan rasio ROA untuk BUS dan UUS. Jika dikaitkan dengan kasus covid-19 sangat relevan jika memang pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan meskipun tidak signifikan yakni 0,33% untuk BUS dan 0,23% untuk UUS karena kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada Maret 2020. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan atau peningkatan ROA dalam perbankan syariah adalah aset, pembiayaan, modal, laba, FDR, NPF, CAR, BOPO, DPK, pertumbuhan ekonomi dan masih banyak faktor lainnya (Asri.dkk, 2020).

Faktor lain yang menyebabkan adanya penurunan return yang dibandingkan dengan aset bank syariah juga bisa disebabkan adanya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19, terutama pada pasal 5 dan pasal 6 tentang restrukturisasi pembiayaan. Selain dari pada itu sudah semestinya bank juga harus memperhatikan potensi risiko yang mungkin akan dihadapinya dimasa yang akan datang, dengan mengembangkan sistem internal perbankan syariah untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko dengan pengembangan budaya manajemen risiko yang baik dalam perbankan (Dinah.dkk, 2017)

Kesimpulan

Risiko menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan perbankan, salah satu resiko yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan bank adalah risiko keuangan yang sering diproksikan dengan pengukuran rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan fundamental yang sering digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah kualitasi aktiva yang diwakilkan pada proksi NPF dan rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA dan. Kedua rasio tersebut dianggap dapat mewakili kinerja bank dari sisi keuangan dimana, rasio profitabilitas dapat menunjukkan manajemen pengelolaan aset dan modal dalam menghasilkan laba, sementara rasio likuitas dapat menunjukkan kredibilitas dan tanggung jawab bank dalam penggunaan dan pengelolaan dana nasabah. Selama pandemi covid-19 memberikan dampak negatif pada ROA walaupun tidak diukur secara statistic, namun demikian, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui POJK memberika efek yang positif untuk memperbaiki kualitas aset dan juga meningkatkan Kembali pendapatan atau return bank syariah

Referensi

Arbi.Syarif, *Lembaga: Perbankan, Keuangan, Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2013)

Arsita. Yessy, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Sentul City*, TBK, JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Volume 2, Issue 2, Januari 2021, E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768

Ayu Rizati.Monavia, Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Naik 12,8% pada Januari 2022 Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Januari 2021-2022) diunduh dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/total-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah-naik-128-pada-januari-2022>

Azmi.Fika, Heri Pramono. Nugroho, Wahyuni.Mirasanti, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 2021, 1880-1888.

Charisma. Dinna, *Potrait Of The Performaance of Indonesia Sharia Bank (BSI) In Developing The Halal Industry In Indonesia*, AdBisPreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No.3, Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.34962>, hal.259-268

Dinah Fauziah.Nur, Hanafi.Syahrul, *Profil Dan Penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, Hal. 128-140, e-ISSN: 2503-1473.

Faizah.Iva, Hellin Amrina.Dania,

Hellin Amrina. Dania, Faizah. Iva, Supriyaningsih, *Perbedaan Rasio Profitabilitas Bank Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19*, Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance, Volume 2, No 2, 2021, ISSN : 2746 – 3877 (ONLINE) - ISSN : 2774 – 7166 (PRINT).

Lailatul Fatmawati. Nur, Hakim. Abdul, *Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Baabu Al-Ilmi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.5, No.1 April 2020.

Made Winda PB.Ni, Merta Sudiarta.Gede, *Pengaruh Kualitas Aset. Liknuiditas, Rentabbilitas dan Efesiensi Operasional Terhadap Rasio Kecukupan Modal*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.5, No.2, 2016: 1189-1221, ISSN: 2302-8912

Maildalena, *Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*, Jurnal: Human Falah, Volume 1, No. 1, Januari-Juni 2014.

- Nuri Isnaini Nugrohowati. Rindang, Bimo. Syafrildha, *Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 5, No. 1, January 2019: 42-29.
- PBI No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Prasetya Ningrum. Eka, Chomsaru Samrotu. Yuli, Suhendro, *Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.5, No.2 (2019) 127-137.
- Purwati.Teti, Laba Bank Syariah Indonesia (BSI) Tumbuh 33,18% di Kuartal I, 2022, diunduh dari: <https://www.cnbcindonesia.com>
- Purnama Asri. Cahaya, Bahri, Az Zahra.Khofifa, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return On Assets (ROA) Bank Syariah (Suatu Studi Literatur)*, JEMES-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, Vol.3, No. 1, Juli 2020, ISSN: 2622-6898.
- Savitri Andriasari. Widi, Ummi Munawaroh. Siti, *Analisis Rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earnings, Equity dan Liquidity) pada Tingkat Kesehatan Bank (Studi Kasus BRI Syariah Periode 2018-2019)*, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam), Volume 8, Nomor 2, Desember 2020, P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533.
- Siringoringo. Renniwaty, Pratiwi. Rahmi, *Pengukuran Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio CAMEL Periode 2012-2016*, JIM UPB, Volume 6 No.1, 2018.
- SE OJK Nomor 14 /SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum bahwa
- Statistik Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2022, diunduh dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Februari-2022.aspx>